



Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Seluruh Indonesia;
 2. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia;
- di
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 1971/SE/PK.430/F/02/2023

TENTANG

PROSEDUR PEMOTONGAN BERSYARAT DI RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA PADA HEWAN TERTULAR PENYAKIT KULIT BERBENJOL (*LUMPY SKIN DISEASE*)

A. Latar Belakang

Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease*) di Provinsi Riau, dan berpotensi menyebar ke wilayah lain di Indonesia maka diperlukan prosedur dan mekanisme proses pemotongan hewan dan penanganan produknya agar tetap memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) tidak berpotensi menjadi salah satu sumber penularan *Lumpy Skin Disease* (LSD) bagi hewan rentan dan lingkungan sekitarnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka pemotongan hewan dalam situasi kejadian LSD;
2. Surat edaran ini bertujuan untuk pelaksanaan tindakan pencegahan penyebaran LSD yang berisiko terjadi pada proses pemotongan hewan dan memberikan jaminan produk hewan atau pangan asal hewan yang dihasilkan ASUH dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Persyaratan Umum; (2) Pemeriksaan Antermortem; (3) Pemeriksaan Postmortem, (4) Pembersihan, Disinfeksi dan Pemusnahan; (5) Pelaporan; dan (6) Pendanaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/ M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disesase/LSD) di Provinsi Riau;

E. Pelaksanaan

1. Persyaratan Umum

- a. Pemotongan hewan dilakukan di RPH-R yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota; dan
- b. Kriteria minimum RPH-R yang dapat ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota:
 - 1) Memiliki kandang isolasi;
 - 2) Memiliki penampungan limbah;
 - 3) Memiliki fasilitas atau lahan untuk penguburan dan/atau pembakaran; dan
 - 4) Melengkapi fasilitas pengendalian vektor menggunakan insektisida yang aman digunakan di unit usaha pangan terutama RPH di zona tertular.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pemotongan dan tindakan pengendalian dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner penanggung jawab teknis RPH-R di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.